

# SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI INOVATOR PRODUK MAKANAN BARU





# SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI INOVATOR PRODUK MAKANAN BARU

Skema sertifikasi Okupasi Inovator Produk Makanan Baru adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komite Skema LSP Politeknik Negeri Media Kreatif untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Politeknik Negeri Media Kreatif. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia SKKNI Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan bidang Industri Pangan Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Politeknik Negeri Media Kreatif dan memastikan kompetensi.

Disahkan pada tanggal: 25 Maret 2021

Oleh:

Dr. Zalzulifa, M.Pd

Ketua

LSP Polimedia

POLIMEDI Nova Darmanto, S.Sos., M.Si

Ketua Komite Skema



# SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI INOVATOR PRODUK MAKANAN BARU





Skema sertifikasi Okupasi Inovator Produk Makanan Baru adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di Perguruan Tinggi Vokasi. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia SKKNI Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan bidang Industri Pangan. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi dan memastikan kompetensi.

## **KOMITE SKEMA:**

1.	Ahmad Saufi	Pengarah
2.	Agus Susilohadi	Ketua
3.	Tetty DS Ariyanto	BNSP
4.	Mulyanto	BNSP
5.	Yogi Herdani	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
6.	Suhadi Lili	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
7.	Hedy R. Agah	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
8.	Adil B. Ahza	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
9.	Alan F. Koropitan	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
10.	Ade Margana	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
11.	Antony Sihombing	Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
12. Darmansyah		Dit. Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
13. Dr. Purnomo Ananto		LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
14. Dr. Zalzulifa		LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
15.	Rabernir	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
16.	Dimas Bayu Pinandoyo	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
17.	Asriadi Masnar	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
18.	Ratih Titik Haediyati	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
19.	Fitrisna Uliverty Simamora	LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
20.	Rinrin Jamriati	Konsultan UMKM
21.	Fandi Ahmad	Fipo Culinary

SKEMA INOVATOR PRODUK MAKANAN BARU merupakan sertifkasi okupasi yang dikembangkan oleh komite SKEMA LSP Politeknik Negeri Media Kreatif atas dasar kebutuhan dan tuntutan Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Industri Pangan yang kompeten serta dapat memenuhi keperluan masyarakat secara umum. SKEMA ini disusun mengacu pada SKKNI Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan bidang Industri Pangan

## 1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dalam Pasal 44 ayat 1 dan 2 bahwa Perguruan Tinggi berhak memberikan sertifikat kompetensi bagi lulusannya yang lulus uji kompetensi.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
- 1.3. Pemenuhan kebutuhan kebutuhan industri pangan yang semakin pesat terhadap tenaga kerja yang yang bermutu dan kompeten, mendorong Politeknik Negeri Media Kreatif (PoliMedia) memberikan layanan sertifikasi profesi sehingga dapat dihasilkan para profesional yang kompeten, unggul, dan sesuai dengan kebutuhan industri.

#### 2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

Ruang lingkup Skema Inovator Produk Makanan Baru digunakan untuk kebutuhan penyempurnaan produk yang sudah ada dan pengembangan line-up baru pada Industri pangan ( food and beverage/ FNB ) pada area kerja Research and development (R&D), Quality control, Quality assurance

# 3. TUJUAN SERTIFIKASI

Tujuan sertifikasi dalam SKEMA ini adalah

- 3.1 Memastikan dan memelihara kompetensi kerja pada okupasi Inovator Produk Makanan Baru berdasarkan tuntutan industri terkait.
- 3.2 Menjadi dasar dalam melaksanakan asesmen oleh LSP Politeknik Negeri Media Kreatif dan asesor kompetensi.

# 4. ACUAN NORMATIF

Dasar Hukum yang digunakan dalam Skema ini adalah sebagai berikut

- 4.1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
- 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637)
- 4.4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24); Undangundang Nomor 7/2014 Tentang Perdagangan
- 4.5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19)
- 4.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.7. Peraturan BNSP Nomor 1/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
- 4.8. Peraturan BNSP Nomor 4/VII/2014 tentang Pedoman Pengembangan dar Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi
- 4.9. Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.109/MEN/II/2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan dan Perorangan Sub Sektor Jasa Lainnya Bidang Merancang Mode Busana.

# 5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1. Jenis Kemasan: Okupasi
- 5.2. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	C.10FNB03.001.1	Membuat Rencana Produksi
2	C.10FNB06.035.1	Membuat instruksi kerja (*)
3	C.10FNB02.001.1	Mengembangkan produk baru (*)

# 6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

Persyaratan Dasar Pemohon untuk dapat mengikuti sertifikasi meliputi

- 6.1. Mahasiswa Politeknik Negeri Media Kreatif dari Program Studi Seni Kuliner yang telah menyelesaikan semester 5 (lima) atau
- 6.2. Lulusan Prodi Seni Kuliner yang telah memiliki sertifikat pelatihan kerja berbasis kompetensi pada bidang Inovator Produk Makanan Baru yang dilakukan oleh lembaga terakreditasi nasional.
- 6.3. Peserta kursus atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LDP) bidang Inovator Produk Makanan Baru.

## 7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

#### 7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1 Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap segala informasi yang diberikan kepada LSP Politeknik Negeri Media Kreatif dalam rangka Sertifikasi
- 7.1.2 Memperoleh informasi yang jelas terkait persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
- 7.1.3 Memperoleh Sertifikat Kompetensi bila dinyatakan Kompeten oleh LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
- 7.1.4 Mengajukan permohonan banding kepada LSP Politeknik Negeri Media Kreatif untuk peninjauan kembali

# 7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjaga keaslian dan tidak menyalahgunakan sertifikat yang dikeluarkan oleh LSP Politeknik Negeri Media Kreatif
- 7.2.3. Menandatangani perjanjian untuk mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.

#### 8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi Kompetensi ditetapkan oleh Politeknik Negeri Media Kreatif (Terlampir)

## 9. PROSES SERTIFIKASI

# 9.1. Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1. Pemohon memahami proses Asesmen Inovator Produk Makanan Baru yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti
  - a. Copy KTP atau KTM Politeknik Negeri Media Kreatif (bagi mahasiswa Polimedia)
  - b. Copy transkrip nilai/marksheet semester I & II (bagi mahasiswa Polimedia)
  - c. Copy sertifikat pelatihan yang terkait bidang Inovator Produk Makanan Baru
  - d. Copy bukti bayar pendaftaran sertifikasi
- 9.1.3. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan
- 9.1.4. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian
- 9.1.5. LSP Polimedia menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

#### 9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen SKEMA Inovator Produk Makanan Baru direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. Metoda Asesmen dan Alat Asesmen (*Assessment tools*) SKEMA Inovator Produk Makanan Baru yang dipilih diinterpretasikan untuk mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.3. Rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen Inovator Produk Makanan Baru dijelaskan, dibahas dan diklarifikasi dengan Peserta sertifikasi.
- 9.2.4. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas.
- 9.2.5. Bukti yang dikumpulkan melalui bukti pendukung pada lampiran asesmen mandiri APL 02 diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut

- mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti (VATM).
- 9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi.

# 9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi SKEMA Inovator Produk Makanan Baru dirancang untuk menilai kompetensi secara praktik, tertulis, lisan, dan portofolio karya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- 9.3.2. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian SKEMA Inovator Produk Makanan Baru diverifikasi atau dikalibrasi secara tepat.
- 9.3.3. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta
- 9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktik, tulis, lisan, dan portofolio karya, diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti (VATM)
- 9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten"

# 9.4. **Keputusan Sertifikasi**

- 9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
  - a. mengambil keputusan sertifikasi;
  - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi.

- 9.4.3. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.5. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP.

#### 9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

LSP menetapkan prosedur untuk pembekuan dan pencabutan sertifikat

# 9.6. Proses Sertifikasi Ulang

- 9.6.1.Pemegang sertifikat dapat mengajukan perpanjangan sertifikat melalui sertifikasi ulang dengan ketentuan dan mekanisme yang sama pada sertifikasi awal, hal ini hanya berlaku jika di industri tidak terdapat LSP-P3 dengan bidang sejenis
- 9.6.2. Masa berlaku sertifikat ditetapkan selama 3 tahun.
- 9.6.3.Skema sertifikasi harus menetapkan metode sertifikasi ulang dan sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku dan harus dilakukan hanya dalam rangka sertifikasi ulang saja.

# 9.7. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus:

- 1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan
- Membuat pernyataan terkait sertifikasi hanya berkenaan dengan ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- 3. Tidak menggunakan sertifikasi sedemikian rupa sehingga dapat merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.
- 4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP setelah dibekukan atau dicabut sertifikasi nya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP yang menerbitkannya, dan
- 5. Tidak menyalahgunakan sertifikat.

# 9.8. Banding

Pemohon sertifikasi, peserta sertifikasi dan pemegang sertifikat dapat mengajukan banding ke LSP untuk peninjauan kembali keputusan LSP. Penanganan banding dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh LSP.

# **LAMPIRAN**

# BIAYA SERTIFIKASI KOMPETENSI POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF

No	Skema Sertifikasi	Biaya			
		Pelaksanaan			
1	Skema sertifikasi Okupasi Fotografer Budaya dan Wisata	Rp.1.900.000			
2	Skema sertifikasi Okupasi Pengembang Buku Elektronik/ E-Book	Rp.1.900.000			
	Developer				
3	Skema sertifikasi Okupasi Lead 3D Animator	Rp.1.900.000			
4	Skema sertifikasi Okupasi Desainer Grafis	Rp.1.900.000			
5	Skema sertifikasi Okupasi Digital Games Developer	Rp.1.900.000			
6	Skema sertifikasi Okupasi Penata Mode Busana (Stylist)	Rp.1.900.000			
7	Skema sertifikasi Okupasi Fotografer Utama	Rp.1.900.000			
8	Skema sertifikasi Okupasi Advertising Executif	Rp.1.900.000			
9	Skema sertifikasi Okupasi Inovator Produk Makanan Baru	Rp.1.900.000			
10	Skema sertifikasi Okupasi konsultasi pengguna kemesan produk IKM	Rp.1.900.000			
	(Industri Kecil Menengah)				
11	Skema sertifikasi Okupasi Pengarah Seni Digital/ Digital Art Director	Rp.1.900.000			
12	Skema sertifikasi Okupasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	Rp.1.900.000			
13	Skema sertifikasi Okupasi Junior Web Programer	Rp.1.900.000			
14	Skema sertifikasi Okupasi EDITOR NASKAH	Rp.1.900.000			
15	Skema sertifikasi Okupasi Programmer Game Komputer	Rp.1.900.000			
16	Skema sertifikasi Okupasi Web Designer	Rp.1.900.000			
17	Skema sertifikasi Okupasi Perancang Permainan Interaktif	Rp.1.900.000			
18	Skema Sertifikasi Klaster Digital Marketing	Rp.1.900.000			
19	Skema Sertifikasi Klaster Penerapan Bahasa Inggris Di Industri Kreatif	Rp.1.900.000			